

Analisis Penanganan hukum terhadap pelaku peredaran narkotika (Studi kasus putusan No. 1407/Pid.Sus/2023/PN Medan)

Lastri Palentina Siregar¹, Putri Apriani Harahap², Philip Jose Tua Sinaga³, Parlaungan Gabriel Siahaan⁴, Dewi Pika Lbn Batu⁵

[¹lastrisiregar494@gmail.com](mailto:lastrisiregar494@gmail.com), [²Putriapriani872@gmail.com](mailto:Putriapriani872@gmail.com), [³philipjosesinaga@gmail.com](mailto:philipjosesinaga@gmail.com), [⁴parlaungansihaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansihaan@unimed.ac.id), [⁵dewifika@gmail.com](mailto:dewifika@gmail.com)

¹²³⁴⁵Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Siregar, dkk., 2023. *Narkoba merupakan kejahatan mematikan yang dapat merugikan negara dan masa depannya. Ancaman penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat, khususnya di kalangan generasi muda. Narkoba mungkin hanya sekedar kata-kata biasa di telinga banyak orang, namun kenyataan hidup para pengguna narkoba dapat berujung pada kecanduan narkoba bahkan kematian. Penelitian ini pada hakekatnya merupakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek kajian atau data secara rinci dengan penjelasan mengenai manusia, kondisi, atau berbagai gejala untuk menonjolkan beberapa jenis hipotesis guna memudahkan penguatan teori dengan tujuan akhir untuk melakukan penarikan kesimpulan secara komprehensif. kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah perlakuan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba, Putusan Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Mdn mengadopsi kajian hukum bertipe norma peradilan, Dari perkara ini, hakim mencatat bahwa terdakwa Muhammad Nur Als M. memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram dan merupakan milik tersangka MUHAMMAD NUR alias M.NUR, dan menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut milik tersangka MUHAMMAD NUR alias M. NUR ternyata mengandung sabu dan termasuk dalam golongan 1 (1). Lampiran I Peraturan Nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Republik Indonesia. Berdasarkan kasus di atas, dapat dikatakan adanya putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku tindak pidana narkotika. Inti dari tujuan pemidanaan adalah menekankan pada si pelaku, sehingga dalam hal ini penjara dapat menjadi efektif mampu mengubah si pelaku menjadi pribadi yang lebih baik.*

Kata Kunci: Dampak Bahaya Narkotika, Penanganan Hukum Pelaku Peredaran Narkotika.

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan kejahatan fatal yang dapat merusak masa depan bangsa dan negara. Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika dinegara Indonesia kian semakin tinggi dan menunjuk pada generasi belia. Narkotika mungkin hanya kata biasa bagi banyak orang, tetapi realitas dikehidupan para pengguna narkotika dapat menimbulkan kecanduan bahkan sampai kematian. Para pecandu narkotika biasa nya butuh mengeluarkan banyak biaya ratusan bahkan sampai puluhan juta untuk dapat mengkonsumsi obat terlarang tersebut.

Setiap kejahatan pasti ada pelakunya, dan kejahatan yang dilakukan juga ada korbannya. Setiap terjadinya suatu kejahatan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada korbannya, baik kerugian bersifat materil maupun bersifat immateril. Sedangkan, penderitaan yang dialami korban kejahatan sangat relevan untuk dijadikan instrumen atau pertimbangan bagi penjatuhan pidana kepada pelaku, akan tetapi, sebenarnya penderitaan-penderitaan yang dialami oleh pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.

1. Teori Sistem Hukum

Hukum dalam kehidupan masyarakat diartikan dengan berbagai macam sesuai dengan sudut pandang masyarakat tersebut. Demikian pula arti hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yang mengartikan hukum itu sesuai dengan sudut pandang masing-masing, sehingga sampai sekarang tidak ada satupun pengertian hukum yang bisa diterima dan disepakati oleh semua pihak karena masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda-beda.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah. Permasalahan hukum yang terjadi pada sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari unsur sistem bernegara, salah satunya adalah sistem hukum dari negara tersebut. Komponen sistem hukum yang menurut Lawrence M.

Friedman terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur”. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Sebelum Friedman mengemukakan teori sistem hukumnya, terlebih dahulu Hans Kelsen berbicara tentang Sistem hukum. Hans kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma. Suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.

Perdagangan dan peredaran narkotika saat ini menjadi sebuah ancaman besar tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi negara diseluruh dunia. Akibat yang ditimbulkan dari masuknya peredaran narkotika ke negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah mematikan kehidupan bangsa tersebut karena para anak muda sebagai generasi bangsa sudah dirusak

akibat konsumsi dari narkoba tersebut, hingga akhirnya terjadi kemerosotan dalam semua sektor kehidupan dan pada akhirnya menjadikan kehancuran bagi negara tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peredaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan terutama di kota medan dan sudah banyak pelaku-pelaku penyebarluasan di tangkap oleh sebab itu maka perlu adanya pemastian dan kepastian hukum terhadap para pelaku tindak pidana peredaran narkoba atau biasa disebut Bandar narkoba. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penanganan hukum dan proses hukum terhadap para pelaku tindak pidana narkoba apakah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan kasus putusan 1407/Pid.Sus/2023/PN Mdn dengan terdakwa Muhammad Nur alias M. nur dengan kasus perkara peredaran narkoba.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini memuat objeknya mengenai penanganan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba Putusan Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Mdn menggunakan tipe penelitian hukum yuridis-normatif, artinya penelitian hukum yang diteliti hanya menggunakan data sekunder atau bahan pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan maksud

menggambarkan suatu objek penelitian atau data data seteliti yang didalamnya memuat penjelasan mengenai manusia, keadaan atau macam-macam gejala untuk mempertegas beberapa macam hipotesa untuk mempermudah memperkuat teori-teori dengan bertujuan akhir untuk membuat sebuah kesimpulan secara menyeluruh.

Data yang dipergunakan terkait penulisan ini ialah data sekunder, atau data tersebut bersumber pada studi kepustakaan, meliputi Bahan Hukum Primer yang memuat peraturan perundang-undangan dan Bahan Hukum Sekunder yang memuat buku, jurnal, dan penelitian hukum terkait. Penulis dalam penulisan penelitian ini mengumpulkan data yang ada dengan studi kepustakaan melalui data tertulis sebagaimana contohnya adalah buku dan peraturan perundang-undangan terkait rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam proses perkembangan dan peredaran narkoba, ada dikenal banyak bahan dan jenis narkoba, tetapi yang paling banyak beredar gelap dipasaran diantaranya:

1. Opium

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman papaver sammi vervum yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.

2. Morpin

Dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.

3. Ganja

Diistilahkan dengan marihuana , yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat.

4. Cocaine

Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa.

5. Heroin

Tidak seperti Morphine yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morphine.

6. Shabu-shabu

Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.

7. Ekstasi

Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia

8. Putaw

Merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.

9. Alkohol

Termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk.

Beberapa jenis narkotika yang sering disalah gunakan adalah sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (contoh: heroin/putaw, kokain, ganja).
2. Narkotika Golongan II Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh, morfin, petidin).
3. Narkotika Golongan III Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: Kodein).

Dalam Kasus terdakwa Muhammad nur alias M.Nur terbukti mengedarkan Narkotika Golongan I dimana Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan yaitu: a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan antara lain: tanaman *Papaver somniferum* L. (kecuali biji), opium mentah (getah), opium masak (candu, jicing, jicingko), tanaman *Erythroxylon* (termasuk buah dan biji), kokain, tanaman *Cannabis* (ganja). Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Menurut KUHAP Di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 21 dijelaskan bahwa yang bisa dilakukan penahanan adalah yang ancaman hukumnya 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 127 (35/2009) atau yang biasa disebut Pasal Indikasi pengguna ancaman hukumannya maksimal 4

(empat) tahun, artinya bila hanya pasal ini yang dicantumkan maka tidak dapat dilakukan penahanan. Bila tidak dilakukan penahanan pada kasus narkoba diduga tersangka akan melarikan diri. Penangkapan dan penahanan kasus narkoba selalu diberlakukan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak peduli dia diindikasikan pengedar atau hanya pecandu atau pengguna.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat berbagai jenis rumusan sanksi pidana (*strafsoort*) dan perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*) Pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 111 sampai Pasal 148. Dalam undang-undang tersebut, terdapat empat jenis perbuatan melawan hukum yang dilarang keras oleh undang-undang dan dapat diancam dengan pidana, yaitu: **Tabel 3. Distribusi Frekuensi Nilai** Berdasarkan hasil belajar *pretest* kelas kontrol sebagian besar berada pada kategori rendah (45%), sebagian siswa berada pada kategori sedang (26%) dan sebagian kecil siswa berada pada kategori sangat baik (6%).

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf a)
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf b)
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I dan Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf c)
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf d).

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sanksi pidana terdiri dari :

1. Pidana pokok yaitu penjara, denda, pidana mati, pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing);
2. Lamanya pidana penjara bervariasi: pidana penjara 1 tahun sampai 20 tahun dan atau seumur hidup, untuk pidana kurungan berkisar antara 6 bulan.
3. Jumlah pidana denda berkisar antara 60 juta rupiah sampai miliar rupiah untuk tindak pidana psikotropika, dan antara 1 juta rupiah sampai 7 miliar rupiah untuk tindak pidana narkoba.
4. Sanksi pidana pada umumnya diancamkan secara kumulatif (terutama pidana penjara dan denda).

Dari kasus tersebut, Hakim Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Als M. Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009 "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkoba

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000 000.000.- (Satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) dompet warna biru berisikan 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 9 (sembilan) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong dan 2 (dua) buah pipet sekop sabu, dimusnahkan; Uang Tunai sejumlah Rp. 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5000,00,- (Lima ribu rupiah).

Berdasarkan kasus di atas, dapat dikatakan adanya putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku tindak pidana narkotika. Inti dari tujuan pemidanaan adalah menekankan pada si pelaku, sehingga dalam hal ini penjara dapat menjadi efektif mampu mengubah si pelaku menjadi pribadi yang lebih baik. Apabila dikaitkan dengan tujuan pidana untuk menjamin perlindungan masyarakat, maka penjatuhan pidana penjara dianggap efektif apabila tindak pidana tersebut dapat mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan tersebut. Kriteria efektivitas menentukan sejauh mana frekuensi kejahatan dapat dikurangi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam hal ini lebih fokus pada aspek pencegahan secara umum, yaitu mampu menghentikan atau mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Menurut Barama 2015[1], Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana teriampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan (Pasal 1 butir 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika:

1. Faktor Rendahnya Pemahaman Agama: Kehidupan manusia dipengaruhi oleh agama sebagai pilar penting dalam menentukan nilai-nilai yang dianut. Pandangan positif terhadap nilai-nilai yang dipaparkan dalam agama umumnya diapresiasi oleh individu yang percaya dan taat dalam menaati ajaran agama tersebut. Dampak keyakinan beragama adalah terciptanya kekukuh dan ketaatan terhadap aturan dan norma-norma keagamaan. Kurangnya pemahaman manusia terhadap agama menghasilkan sikap manusia yang cenderung menentang aturan dan larangan agama. Salah satu peristiwa yang terjadi adalah banyaknya orang yang memiliki keyakinan agama terperangkap dalam praktik penggunaan obat-obatan terlarang.

2. Faktor Pendidikan, Pendidikan memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang. Rendahnya pendidikan ini dapat mempengaruhi perilaku dalam tindakan kejahatan narkoba.
3. Faktor Lingkungan, Pengaruh lingkungan juga memiliki peran krusial dalam terjadinya tindak kejahatan yang berkaitan dengan narkoba. Ketersediaan dalam lingkungan pergaulan dan kondisi lingkungan yang tidak baik merupakan faktor pendorong yang membuat mereka tergoda untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
4. Faktor Keluarga, Keharmonisan yang minim dalam keluarga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan obat terlarang pada individu. Salah satu faktor yang signifikan dalam mempengaruhi seseorang untuk bergaul dengan narkoba adalah keterbatasan ruang untuk menyampaikan perasaan dan pendapat di dalam lingkungan keluarga. Ada individu yang berpendapat bahwa jika dunia tidak memperhatikannya, mengapa dirinya harus memperhatikan dunia. Mereka memilih untuk melakukan apa yang mereka inginkan sebagai cara mereka untuk mencapai kebebasan dan menikmati momen yang singkat.

Menurut Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018 [2], Adapun dampak penyalahgunaan narkoba yaitu Fisik, badan kurus, lemah, malas, matakemerahan, muka pucat, bibirkehitaman, badan gemetar, mataberair, berkeringat secara berlebihan Bahkan bisa menyebabkan kematian. Psikologis, Kerja lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilang rasa percaya diri, pengkhayal, penuh curiga, berperilaku agresif, sulit berkonsentrasi, mudah merasa kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman, dan bahkan bunuh diri. Lingkungan, Mengabaikan aktivitas ibadah, menarik diri dari keluarga dan lingkungan sekitar, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram.

Dalam menghadapi persoalan kejahatan narkoba, diperlukan upaya dari pemerintah untuk mencari solusi terhadap masalah ini. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba), hal tersebut menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan terlarang yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian adalah: Memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat Menegakkan hukum Memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini diperlukan aparat penegakan hukum seperti pihak kepolisian sebagai upaya dan solusi dalam menanggulangi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Untuk mengatasi tindak pidana narkoba terdiri atas upaya preventif dan represif,

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah cara yang di tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali yang dilakukan oleh seseorang. ada beberapa upaya preventif yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Menempatkan personil kepolisian di wilayah rawan terjadinya tindak pidana narkoba.
- b. Melakukan himbauan kepada masyarakat berupa sosialisasi.
- c. Melakukan monitoring dan pengawasan wilayah sesuai penugasan dan memberi informasi kepada Satres Narkoba Polres terkait adanya tindak pidana narkoba di wilayah penugasannya.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya untuk menindak dan memberantas tindak pidana narkoba Melalui jalur hukum dan berdasarkan undang-undang, oleh penegak hukum atau aparat keamanan dengan bantuan masyarakat. Idenya adalah agar para pelaku dapat memperbaikinya kembali dan menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah ilegal dan merugikan masyarakat. Tindakan represif yang dilakukan pihak kepolisian Dharmasraya telah melakukan tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan penyerahan kasus ke pengadilan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara efektif dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

TEMUAN

Dalam kasus pelaku peredaran narkoba yang dilakukan oleh MUHAMMAD NUR alias M. NUR, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan AR. Hakim Gang Melati No. 44 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5(lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi CHARLES RUDI SIAHAAN, saksi PARDAMEAN PASARIBU dan saksi ZUL EFENDI (kesemuanya anggota Kepolisian Sektor Medan Area) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa menguasai serta menjual narkoba jenis shabu dirumahnya di Jalan AR. Hakim Gang Melati No. 44 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, setibanya ditempat tersebut saksi polisi melihat terdakwa sedang berada didepan rumahnya, selanjutnya saksi menghampiri terdakwa dan melihat sebuah dompet warna biru terletak disebelah kanan terdakwa kemudian saksi polisi mengatakan “Apa itu didalam Dompetmu “, namun terdakwa hanya diam lalu saksi polisi mengambil dan memeriksa isi dompet tersebut, saat diperiksa dompet tersebut berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet sekop shabu, atas keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengakui perbuatannya bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari HENDRIK BATAK (DPO) untuk dijualkan kepada orang lain, dan terdakwa sudah menjualkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip shabu seharga Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah), serta saksi polisi menemukan uang sisa penjualan shabu sebesar Rp. 149.000,-(seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), selanjutnya saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkoba No. LAB : 3898 NNF/ 2023 tanggal 03 Juli 2023 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Yudiantnis, ST dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti yang diterima berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 9

(sembilan) gram milik tersangka atas nama **MUHAMMAD NUR** alias **M. NUR** yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **MUHAMMAD NUR** alias **M. NUR** adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan ter-daftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Adapun riwayat perkara kasus yang dilakukan oleh MUHAMMAD NUR yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara yaitu, diawali pada rabu, 26 Juli 2023 melakukan pendaftaran, tahapan penetapan Majelis Hakim, penunjukan Panitera pengganti, penunjukan Jurusita, dan penetapan siding pertama. Sidang pertama dilaksanakan pada Selasa, 01 Agustus 2023 diruangan cakra VI. Siding pertama ditunda dengan alasan JPU tidak dapat menghadirkan terdakwa. Selasa, 15,22,29 Agustus 2023 dengan agenda pembacaan dakwa dan pemeriksaan saksi serta pemeriksaan terdakwa.

Selasa 19 September 2023 sidang berikutnya dengan agenda pembacaan tuntutan sebagai berikut:

Menuntut

Majelis Hakim yang bersidang di Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nur Als M. Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Nur Als M. Nur selama: 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet warna biru berisikan 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 9 (sembilan) gram;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong dan 2 (dua) buah pipet sekop sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan hasil skor *gain* kelas eksperimen sebagian besar berada pada kategori Sidang terakhir dengan agenda pembacaan putusan dilaksanakan pada Selasa, 03 Oktober 2023. Terdakwa MUHAMMAD NUR alias M. NUR dengan kasus Narkotika jenis Sabu dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Als M. Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000 000.000.- (Satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet warna biru berisikan 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 9 (sembilan) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong dan 2 (dua) buah pipet sekop sabu, dimusnahkan;
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah),dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5000,00,- (Lima ribu rupiah);

KESIMPULAN

Dampak penyalahgunaan narkotika yaitu Fisik, badan kurus, lemah, malas, matakemerahan, muka pucat, bibirkehitaman, badan gemetar, mataberair, berkeringat secara berlebihan.Bahkan bisa menyebabkan kematian. Psikologis, Kerja lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilang rasa percaya diri, pengkhayal, penuh curiga, berperilaku agresif, sulit berkonsentrasi, mudah merasa kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman, dan bahkan bunuh diri. Lingkungan, Mengabaikan aktivitas ibadah, menarik diri dari keluarga dan lingkungan sekitar, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram. maka dari itu para pelaku yang menjadi agen atau bandar dan pengedaran narkotika tentu harus lah di tindak tegas dan harus bertanggung jawab atas rusaknya mental dan fisik anak bangsa akibat penyalahgunaan narkotika.

Dari kasus Muhammad Nur Als M. Nur, Hakim Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Als M. Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPasal 112 ayat (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000 000.000.- (Satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet warna biru berisikan 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 9 (sembilan) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong dan 2 (dua) buah pipet sekop sabu, dimusnahkan; Uang Tunai sejumlah Rp. 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5000,00,- (Lima ribu rupiah).

Berdasarkan kasus di atas, dapat dikatakan adanya putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku tindak pidana narkoba. Inti dari tujuan adalah menekankan pada si pelaku, sehingga dalam hal ini penjara dapat menjadi efektif mampu mengubah si pelaku menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan adanya sanksi hukum pidana agar memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, dan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak mengulangi perbuatannya. Dalam kasus ini, penanganan hukum dan proses hukum terhadap para pelaku tindak pidana narkoba berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian saran dalam kasus ini yaitu, Dibutuhkan peran aparat penegak hukum terutama Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengajak masyarakat untuk menanamkan sikap menolak terhadap penyalahgunaan narkoba dan bersikap aktif dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan juga membentuk jaringan informasi dan komunikasi antara penegak hukum seperti pihak kepolisian dengan masyarakat untuk mengatasi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Buku

M. Barama, "Tindak Pidana Khusus," in Unsrat Press, 2015, p. 140.

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Cerdas Hadapi Narkoba. 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Ainsiyah, Elmas Dw, and Andres M. Ginting. "Pancasila and Civic Education Learning by Non Pancasila and Civic Education Program Graduate." Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) 3, no. 3 (2020): 1650-1659.

Banks, James A. "Failed citizenship and transformative civic education." Educational Researcher 46, no. 7 (2017): 366-377.

Usmi, Rianda, and Mukhamad Mardiono. "Ecological citizenship in textbooks on Pancasila and Citizenship Education subjects at the secondary education level." Journal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 18, no. 2 (2021): 242-256.

Sektor Pertanian, Kajian Risiko dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Pertanian NTB, Mataram, 2011.

Santoso, Gunawan. "The structure development model of pancasila education (Pe) and civic education (ce) at 21 century 4.0 era in indonesian." In Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, vol. 59, pp. 1046-1054. 2020.

Aziz, Thoriq Abdul, and Aim Abdulkarim. "Strengthening Global Diversity Values through

Profil Pelajar Pancasila in Citizenship Education Learning." In Proceeding International Conference on Religion, Science and Education, vol. 2, pp. 281-287. 2023.

Sumardjoko, Bambang, Eko Supriyanto, and Harun Prayitno. "Pancasila and civic education learning as an adhesive of multicultural society." In International Conference on Teacher Training and Education 2018 (ICTTE 2018), pp. 357-361. Atlantis Press, 2018.